BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keluarga dalam arti sempit memiliki pengertian sebagai hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang disebut sebagai keluarga inti, sedangkan dalam arti luas memiliki pengertian sebagai semua pihak yang memiliki hubungan darah yang tampil dalam marga atau klan dalam berbagai budaya. Quraish Shihab sendiri dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an* mengatakan bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Sehingga tidak mengherankan apabila Islam memberikan perhatian yang besar dalam keluarga. Dua orang yang menentukan terciptanya sebuah keluarga bahagia adalah suami dan istri. Seorang suami dianggap sebagai tiang keluarga karena ia mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yang harus mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga (nafkah), membimbing agama dalam keluarga, dan menjadi pemecah masalah ketika ada cobaan yang menerpa keluarganya. Sedangkan seorang istri memiliki peranan yang besar pula dalam keluarga, ia bertugas mengurus urusan internal dalam keluarga, seperti pendidikan anak dalam keluarga, mennyiapkan

tersedianya kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, menjaga kehormatan keluarga, dan lain sebagainya.

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga terbagi dalam dua kelompok, yaitu hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri. Hak dan kewajiban suami istri ini dipaparkan dari 9 ayat dalam al-Qur'an, yaitu dalam Q.S al-Baqarah [2]: 228, 233, 234, Q.S an-Nisa [4]: 4, 19, 34, Q.S ar-Rum [30]: 21, dan Q.S ath-Thalaq [65]: 7, Q.S at-Tahrim: 6. Dalam pemaparan hak istri dan kewajiban suami ada 5 bahasan yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga,serta memperlakukan istri dengan baik. Sedangkan dalam pemaparan hak suami dan kewajiban istri ada 4 bahasan yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketenteraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, dan memahami posisi suami. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang telah disebutkan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga cenderung menggunakan pendekatan struktural kebahasaan dan dikaitkan dengan pesan moral atau konteks sosial yang terlihat pada ayat tersebut. Hal ini terlihat dari penafsirannya yang menyertakan pemaknaan secara mufradat. Kemudian ia menjelaskannya dengan melihat kondisi sosial yang bisa dilihat dari ayat tersebut. Seperti contohnya dalam menafsirkan surat *an-Nisa'* ayat 4 yang menjelaskan tentang mahar. Pertama ia menafsirkan bahwa membayar mahar merupakan kewajiban seorang suami yang selanjutnya ia menjelaskan makna mahar dengan

menggunakan kata mufradat berupa (صدقات) *shaduqat* yang merupakan bentuk jamak dari (صد قة) *shaduqah* yang terambil dari akar kata yang berarti "kebenaran". Ini karena ketika maskawin itu diberikan didahului oleh janji, kemudian dari penjelasannya tersebut ia lebih perjelas lagi dengan menggunakan mufradat (نحلة) *nihlah* yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan ia mengaitkan dengan konteks sosial bahwa maskawin yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan sebuah bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan maskawin tersebut diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.

B. Saran-Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif tentang tema hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga guna menambah khazanah keilmuan di bidang tafsir al-Qur'an tentulah akan sangat berguna.
2. Untuk pengkaji al-Qur'an, kitab suci al-Qur'an adalah samudera ilmu yang luas, yang tidak akan ada habisnya untu dikaji. Oleh karena itu, dibutuhkan eksplorasi dan kajian yang lebih jauh dan mendalam tentang al-Qur'an yang selaras dengan perubahan zaman, dan sesuai dengan

segala tempat dan budaya, agar sesuai dengan prinsip dari al-Qur'an sendiri yaitu *shahih li kulli zaman wa makan*.

3. Untuk masyarakat umum, kitab *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab ini sangat bagus untuk dibaca dan mudah dipelajari serta dipahami. Oleh karena itu, penulis ingin menyarankan agar dikaji kembali persoalan-persoalan lain, di samping tema hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Begitu juga penelitian yang lebih mendalam dari sudut pandang disiplin ilmu kontemporer. Dengan begitu akan terlihat kontribusi dari Quraish Shihab dalam pengembangan tafsir al-Qur'an pada masa kini.